

Survei
Penilaian
Integritas



PANDUAN
PELAKSANAAN

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki misi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi dan Indonesia melalui koordinasi, Supervisi, Monitor, Pencegahan, dan Penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. Salah satu upaya KPK untuk mencapai misi tersebut adalah melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI). Keterlibatan aktif dari setiap instansi SPI menciptakan *collaborative action* dalam upaya pencegahan Korupsi di instansi.

“SPI ini sangat membantu kami untuk memberikan gambaran yang nyata terkait identifikasi area rentan korupsi, indikator keberhasilan kegiatan korupsi, dan peningkatan kepercayaan publik. Manfaatnya banyak sekali, mungkin saja banyak hal yang kami tidak ketahui terjadi di belakang sana. Juga jadi mengetahui pendapat eksternal mengenai Pemkot Surabaya untuk bahan perbaikan”

- Sigit Sugiharsono
Pemerintah Kota Surabaya





1

APA ITU SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS?



- SPI merupakan upaya untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menjadi target kegiatan pencegahan korupsi oleh KPK.

2

APA TUJUAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS?



- Memetakan resiko korupsi seperti suap/ gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai, jual-beli jabatan hingga rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa.
- Melihat efektivitas sosialisasi mengenai korupsi, whistleblower system dan upaya anti korupsi lainnya.
- Menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakuan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga.
- Menyajikan gambaran umum permasalahan integritas yang dialami K/L/PD

3

APA MANFAAT DARI SPI?



- Mengidentifikasi Area Rentan Korupsi dan area perbaikan
- Mengetahui indikator keberhasilan kegiatan antikorupsi
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi

4

BAGAIMANA MILESTONE DARI PERJALANAN SPI?



2007 -> Survei Integritas KPK mengacu kepada metode yang digunakan oleh *Anti-Corruption And Civil Rights Commission (ACRC)* Korea Selatan dan direkomendasikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*.

2007 – 2014 -> Survei Integritas dilaksanakan di berbagai K/L/PD setiap tahunnya

2014-2015 -> Perbaikan konsep, metode dan instrumen Survei Integritas

2018 -> Survei dilakukan di 26 K/L/PD

2017 -> Survei dilakukan di 36 K/L/PD

2016 -> Survei Integritas berubah nama menjadi Survei Penilaian Integritas, piloting di 64 K/L/PD

2019 -> SPI dinaikkan di level strategis dan menjadi kegiatan nasional (kepemilikan banyak pihak)



5

APA KEUNGGULAN DARI SPI?



- Implementasi SPI ini mengacu kepada metode yang digunakan ACRC Korea Selatan yang memiliki visi melindungi hak dan kepentingan masyarakat dan membangun masyarakat yang transparan dan adil. ACRC telah melakukan presentasi sebanyak 7 kali di konferensi internasional dan 14 kali pelatihan terkait penilaian integritas untuk di implementasikan di negara lain.
- Metode ini direkomendasikan OECD sehingga standard dan pengakuan survei ini sudah diakui secara international. Berdasarkan laporan OECD *"Public Sector Integrity: A Framework for Assessment"* November 2005, berkat adanya strategi *'naming and shaming'*, organisasi yang memiliki nilai integritas yang rendah menjadi lebih proaktif untuk meningkatkan hasil penilaian mereka kedepannya.

6

SIAPA SAJA YANG DI SURVEI?



Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang terpilih di Indonesia.

7

SIAPA SAJA RESPONDEN DALAM SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS?



- Internal K/L/PD (pegawai yang bekerja dalam institusi)
- Eksternal (pengguna layanan atau stakeholder dari suatu institusi)
- Ekspert (ahli terkait isu korupsi)

8

APA SAJA ASPEK YANG DINILAI DALAM SPI?



- **Budaya Organisasi** -> Informasi terkait institusi, keberadaan calo, nepotisme tugas, prosedur layanan, dan kejadian suap/gratifikasi
- **Sistem Anti Korupsi** -> Sosialisasi anti korupsi, pengaduan pelaku korupsi, perlindungan pelapor korupsi dan partisipasi atasan terhadap antikorupsi
- **Pengelolaan Sumber Daya Manusia** -> Nepotisme terhadap penerimaan pegawai, promosi jabatan dan peningkatan kualitas SDM
- **Pengelolaan Anggaran** -> penyelewengan anggaran, perjalanan dinas fiktif dan honor fiktif

Buku ini diharapkan dapat berguna untuk memandu pelaksanaan Survei Penilaian Integritas. Secara umum, buku ini akan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian berdasarkan instansi yang disurvei yaitu:



- **A. Kementerian/ Lembaga**
- **B. Pemerintah Daerah**

Kemudian dibagi juga berdasarkan 5 (lima) tahapan berdasarkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan SPI yaitu:



1. **Perencanaan Pelaksanaan SPI**
2. **Pelaksanaan SPI**
3. **Pengawasan pelaksanaan SPI**
4. **Penyerahan hasil pekerjaan SPI**
5. **Tindak lanjut hasil SPI**

“SPI sangat penting, bisa mengukur hal-hal yang di luar jangkauan. Masyarakat akan lebih terbuka jika disurvei melalui SPI dan dijadikan sebagai tolak ukur untuk perbaikan-perbaikan.”


**– Kamaruddin
Pemerintah Kota Pinrang**



A

Survei Penilaian Integritas Kementerian/Lembaga

Survei Penilaian Integritas Kementerian/Lembaga melibatkan berbagai instansi seperti KPK, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian/Lembaga pelaksana SPI, dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait. Hubungan antar lembaga dapat dilihat pada bagan berikut ini:





Apa **langkah-langkah** yang harus dilakukan oleh **Kementerian/Lembaga** untuk mengimplementasikan SPI?

Tahap 1:

PERENCANAAN

1. Mengirimkan form komitmen keikutsertaan SPI yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setara Menteri dengan menyertakan nama yang akan menjadi penghubung Kementerian/Lembaga/PIC (berasal dari Pengawas Internal/Tata Kelola/Budaya Organisasi) kepada KPK.
2. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait teknis pelaksanaan dan administrasi kegiatan (bentuk kerjasama, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB)).
3. Menetapkan tipe swakelola.
4. Menyusun spesifikasi teknis/KAK.
5. Menyusun perkiraan biaya/RAB.
 - RAB digunakan sebagai dasar pengajuan Anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)
6. Melakukan koordinasi dan korespondensi dengan BPS.
7. Menyiapkan tim penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim



Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

- Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh BPS sebagai pelaksana Swakelola.

8.

Melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.

- pada Swakelola Tipe II, PA/KPA penanggung jawab anggaran menandatangani Nota Kesepahaman dengan BPS.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Persiapan Swakelola Tipe II menyusun rancang Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana Swakelola dari BPS.
- Rancangan Kontrak Swakelola paling sedikit berisi: a. para pihak; b. barang/jasa yang akan dihasilkan; c. nilai pekerjaan; d. jangka waktu pelaksanaan; dan e. hak dan kewajiban para pihak.
- PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah Kesepakatan Kerja Sama.

Tahap 2:

PELAKSANAAN

1. Mengumpulkan Data Pendukung yang terdiri dari:
 - a. Pengguna layanan dalam satu tahun terakhir: Data Nama/Alamat/No Telp Pengguna Layanan/Pihak Eksternal terkait pada unit kerja terpilih.
 - b. Pegawai yang memiliki masa kerja/telah bekerja minimal satu tahun: Data Nama/Alamat/Jabatan pegawai pada unit terpilih.
 - c. Narasumber Ahli sesuai dengan kriteria: Data Nama/Organisasi/No Telp/Email:
 - Pakar sektor terkait (Akademisi, Praktisi, Konsultan, dsb);
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) / Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN – Bappenas) / Kementerian/Lembaga lain yang terkait;
 - Inspektorat/Pengawas Internal Instansi tersebut;
 - Auditor Badan Pemeriksa Keuangan/ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK/BPKP) atau Auditor Eksternal lainnya;
 - Ombudsman RI;
 - Pensiunan Pejabat minimal Eselon II (contoh: Direktur, Asisten Deputi, dll);
 - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada kinerja instansi atau antikorupsi;



- Pimpinan Lembaga atau minimal Pejabat Eselon I (contoh: Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri, Dirjen/Deputi atau Staff Ahli);
- Asosiasi sektor terkait (Pengusaha, Profesi, dll);
- Penanggung jawab program dan kegiatan pencegahan korupsi dari KPK di instansi (contoh: Penelitian dan pengembangan (Litbang), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK));
- Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) dari media massa terbesar (jurnalis yang memiliki reputasi terhadap pemerintah);
- Atau Kriteria Narasumber Ahli lain yang ditetapkan oleh KPK.

d. Unit kerja terpilih terdiri dari:

- 2 unit kerja utama setingkat Eselon I
- Memiliki dampak berarti pada penciptaan kepercayaan publik jika dilakukan perbaikan dalam konteks pencegahan korupsi (anggaran terbesar, jumlah pengguna layanan besar, dll)

2. Mendukung pelatihan petugas BPS.

3. Melakukan koordinasi saat kegiatan pengumpulan data oleh BPS.

- Kegiatan pengumpulan data bentuk survei dan observasi lapangan.
- Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI).

4. Mendukung pelaksanaan pengumpulan data terutama terkait dengan:

- Update data pengguna layanan, pegawai dan situasi organisasi;
- Surat pengantar pelaksanaan survei;
- Komunikasi internal dan eksternal dengan pihak terkait dalam rangka mendukung pengumpulan data.

Tahap 3:

PENGAWASAN PELAKSANAAN

1. Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
2. Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
4. Kementerian PPN/Bappenas melakukan pengawasan terhadap penganggaran pelaksanaan SPI.
5. KPK dan BPS melakukan pengawasan pelaksanaan pengumpulan data.



Tahap 4:

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. Menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola berupa laporan pelaksanaan pengumpulan data SPI dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola.
2. Menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola dilaksanakan setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
3. PPK menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PA/KPA.
4. PA/KPA meminta Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/ PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan Swakelola yang akan diserahterimakan dan dituangkan dalam Berita Acara.
5. Menyampaikan hasil pengolahan data SPI dan rekomendasi oleh KPK selambat-lambatnya pada tahun tahun berikutnya (T+1).



Tahap 5:

TINDAK LANJUT

1. Kementerian/Lembaga menyusun rencana aksi atas rekomendasi hasil pengolahan data SPI dengan berkoordinasi dengan Kedeputusan Bidang Pencegahan KPK dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait.
2. KPK dan pemangku kepentingan terkait melakukan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengolahan data SPI.
3. Kementerian/Lembaga menyosialisasikan rekomendasi hasil pengolahan data SPI dan rencana aksi kepada pemangku kepentingan terkait (Pimpinan, Pegawai, Pengguna Layanan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya).



"SPI jangan dilihat hanya nilai, jika hanya dilihat nilai maka hanya mengejar target nilai. Yang dilihat adalah tujuan untuk membuat Indonesia menjadi bersih. Jika Indonesia bersih akan berdampak pada kemajuan bangsa Indonesia sendiri, dan akan meningkatkan rasa kepercayaan terhadap Indonesia. Jika semua institusi terutama yang publik itu punya nilai integritas maka Saya yakin kita akan mendorong Indonesia menjadi lebih maju.


**– Nanang Prasetyo Ernawan
Kementerian Keuangan**



B.

Survei Penilaian Integritas Pemerintah Daerah

Survei Penilaian Integritas Pemerintah Daerah melibatkan 4 instansi yaitu KPK, BPS, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Daerah (Pemda). Hubungan ke-4 lembaga dapat dilihat pada bagan berikut ini:





Apa **langkah-langkah** yang harus dilakukan oleh **Pemerintah Daerah** untuk mengimplementasikan SPI?

Tahap 1:

PERENCANAAN

1. Mengirimkan form komitmen keikutsertaan SPI yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan menyertakan nama yang akan menjadi penghubung Pemerintah Daerah/PIC (berasal dari Inspektorat) kepada KPK.
2. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait teknis pelaksanaan dan administrasi kegiatan (bentuk kerjasama, KAK, RAB).
3. Menetapkan tipe swakelola.
4. Menyusun spesifikasi teknis/KAK
5. Menyusun perkiraan biaya/RAB.
 - a. RAB digunakan sebagai dasar pengajuan Anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran –Pemerintah Daerah (RKA-PD).
6. Melakukan koordinasi dan korespondensi dengan BPS Daerah setempat.



7. Menyelenggarakan Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
 - a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh BPS setempat sebagai pelaksana Swakelola.

8. Menandatangani nota kesepahaman sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.
 - a. pada Swakelola Tipe II, PA/KPA penanggung jawab anggaran menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan BPS setempat.
 - b. PPK dan Tim Persiapan Swakelola Tipe II menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana Swakelola dari BPS setempat.
 - c. Rancangan Kontrak Swakelola paling sedikit berisi: a. para pihak; b. barang/jasa yang akan dihasilkan; c. nilai pekerjaan; d. jangka waktu pelaksanaan; dan e. hak dan kewajiban para pihak.
 - d. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah Kesepakatan Kerja Sama.

Tahap 2:

PELAKSANAAN

1.

Mengumpulkan Data Pendukung yang terdiri dari:

- a. Pengguna layanan dalam satu tahun terakhir: Data Nama/Alamat/No Telp Pengguna Layanan/Pihak Eksternal terkait pada unit kerja terpilih.
- b. Pegawai yang memiliki masa kerja/telah bekerja minimal satu tahun: Data Nama/Alamat/Jabatan pegawai pada unit terpilih.
- c. Narasumber Ahli sesuai dengan kriteria: Data Nama/Organisasi/No Telp/Email:
 - Akademisi bid. Pemerintah atau Politik FISIP di universitas lokal terbesar;
 - Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Provinsi; Inspektorat Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kab/ Kota;
 - Inspektorat/Pengawas Internal Instansi tersebut;
 - Auditor BPK/BPKP atau Auditor Eksternal lainnya;
 - Ombudsman/ Ombudsman daerah;
 - Pensiunan Pejabat minimal Eselon II (contoh: kepala SKPD, dll);
 - LSM yang fokus pada kinerja instansi atau antikorupsi;
 - Pimpinan Lembaga atau minimal Pejabat Eselon I (contoh: Gubernur/Bupati atau Wakil Gubernur/Wakil Bupati atau minimal Sekda);
 - Asosiasi Pengusaha;



- Penanggung jawab program dan kegiatan pencegahan korupsi dari KPK di instansi (contoh: Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), LHKPN, Gratifikasi);
- Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) dari media massa terbesar (jurnalis yang memiliki reputasi terhadap pemerintah);
- Atau Kriteria Narasumber Ahli lain yang ditetapkan oleh KPK.

d. Unit kerja terpilih terdiri dari:

- Dinas yang membidangi **Perhubungan;**
- Dinas yang membidangi **Kesehatan;**
- Dinas yang membidangi **Infrastruktur dan Perhubungan;**
- Dinas yang membidangi **Penanaman Modal dan Perizinan;**
- Dinas yang membidangi **Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;**
- Badan atau unit yang membidangi **Pengadaan Barang dan Jasa;**
- Unit lain yang akan ditentukan oleh KPK.

2.

Mendukung pelatihan petugas BPS

- Pelatihan 1 orang koordinator tim BPS setempat dilaksanakan di Jakarta.
- Pelatihan petugas lainnya oleh koordinator tim BPS setempat di daerah masing-masing difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

3.

Melakukan koordinasi saat kegiatan pengumpulan data oleh BPS.

- Kegiatan pengumpulan data bentuk survei dan observasi lapangan.
- Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan **CAPI**.

4.

Mendukung pelaksanaan pengumpulan data terutama terkait dengan:

- Update data pengguna layanan, pegawai dan situasi organisasi;
- Surat pengantar pelaksanaan survei;
- Komunikasi internal dan eksternal dengan pihak terkait dalam rangka mendukung pengumpulan data.

Tahap 3:

PENGAWASAN PELAKSANAAN


1. Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
2. Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
4. Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap penganggaran pelaksanaan SPI.
5. KPK dan BPS melakukan pengawasan pelaksanaan pengumpulan data.



Tahap 4:

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. Menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola berupa laporan pelaksanaan pengumpulan data SPI dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola.
2. Menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola dilaksanakan setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
3. PPK menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PA/KPA.
4. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan Swakelola yang akan diserahterimakan dan dituangkan dalam Berita Acara.
5. Menyampaikan hasil pengolahan data SPI dan rekomendasi oleh KPK selambat-lambatnya pada tahun berikutnya (T+1).



Tahap 5:

TINDAK LANJUT

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi atas rekomendasi hasil pengolahan data SPI dengan berkoordinasi dengan Unit Korsupgah KPK dan Kementerian Dalam Negeri.
2. KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan pemangku kepentingan terkait melakukan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengolahan data SPI.
3. Pemerintah Daerah menyosialisasikan rekomendasi hasil pengolahan data SPI dan rencana aksi kepada pemangku kepentingan terkait (Pimpinan, Pegawai, Pengguna Layanan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya).



ACRC	Anti-Corruption And Civil Rights Commission
BPK/BPKP	Badan Pemeriksa Keuangan/ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
CAPI	Computer-Assisted Personal Interviewing
K/L/PD	Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
KAK	Kerangka Acuan Kerja
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Korsupgah	Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Litbang	Penelitian dan Pengembangan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
PA/KPA	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PAN-RB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pemda	Pemerintah Daerah
PjPHP/PPHP	Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN-Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
RAB	Rencana Anggaran Biaya
RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran - Kementerian Lembaga
RKA-PD	Rencana Kerja Anggaran - Pemerintah Daerah
SDM	Sumber Daya Manusia
Setnas PK	Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi
SPI	Survei Penilaian Integritas

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 <https://www.kpk.go.id/id/>



@official.kpk



KomisiPemberantasanKorupsi



@KPK_RI